



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 179 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)  
DURSA BERSATU PADA KELURAHAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 849/-1.795.222 tanggal 18 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dursa Bersatu, Jalan Swadaya Raya RT 004 RW 05, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa berdasarkan surat Lurah Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 898/-077.1, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penetapan status penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dursa Bersatu pada Kelurahan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DURSA BERSATU PADA KELURAHAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dursa Bersatu, Jalan Swadaya Raya RT 004 RW 05, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Kelurahan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Duren Sawit melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Duren Sawit.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 179 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DURSA BERSATU PADA KELURAHAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DURSA BERSATU PADA KELURAHAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005603000	03110109001	000002	-	m <sup>2</sup>	RPTRA	-	Beton	APBD	2017	4.080	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	1.592.914.327,00	-

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	50200005603000	02060204004	000036	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
2	AC Split	50200005603000	02060204004	000037	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
3	AC Split	50200005603000	02060204004	000038	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
4	Pompa Airasil	50200005603000	02090143030	000002	Monza	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	1.980.000,00	-

5	Pompa Airasil	50200005603000	02090143030	000003	Monza	-	Campuran	2017	-	-	-	-	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	APBD	1.980.000,00	
6	Alas Jungkitan	50200005603000	02090205012	000001	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	APBD	95.954.880,00	
7	Alas Jungkitan	50200005603000	02090205012	000002	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	APBD	25.164.836,00	
8	Alas Jungkitan	50200005603000	02090205012	000003	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	APBD	24.923.987,00	
9	Alas Jungkitan	50200005603000	02090205012	000004	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	APBD	12.387.962,00	
10	Alas Jungkitan	50200005603000	02090205012	000005	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	Jl. Swadaya Raya RT 04/05 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	APBD	12.387.962,00	

